



PUTUSAN

Nomor 3081/Pdt.G/2023/PA.Srg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SERANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak dan Hadhanah antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx
xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA SERANG, PROVINSI
BANTEN, dalam hal ini berkuasa kepada KUASA HUKUM
PEMOHON, Para Advocat dan Konsultan Hukum
pada Lembaga Bantuan Hukum Studi Kebijakan Publik xxxxxx,
beralamat di ALAMAT KUASA; berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 01 Nopember 2023 dan terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang tanggal 06 Nopember
2023 dengan register Kuasa No. 819/Reg/SK/XI/2023;
sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;
melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SERANG,
PROVINSI BANTEN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
KUASA HUKUM TERMOHON, para Advocat dan Penasehat
Hukum dari Kantor Hukum xxxxxxxxxx dan Rekan,
berkedudukan di ALAMAT KUASA, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 08 Nopember 2023, terdaftar di
kepaniteraan Pengadilan Agama Serang tanggal 22 Nopember
2023, dengan register Kuas No. 872/Reg/SK/XI/2023; sebagai
Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 35 Hal. Putusan No.3081/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3081/Pdt.G/2023/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu, tanggal 04 Maret 2012 bertepatan dengan 10 Robiul Akhir 1433 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 74/22/III/2012 tertanggal 31 Oktober 2023 M;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing masing bernama:
 - 3.1. ANAK PERTAMA, Perempuan, Lahir di Serang pada tanggal 27 November 2012;
 - 3.2. ANAK KEDUA, Laki-laki, Lahir di Serang pada tanggal 03 Agustus 2018;
 - 3.3. ANAK KETIGA, Perempuan, Lahir di Serang pada tanggal 22 April 2022;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan bahagia, namun sekitar bulan Januari tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Termohon selalu menuntut agar keuangan usaha Pemohon di kelola oleh Termohon;

Hal. 2 dari 35 Hal. Putusan No.3081/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Termohon kurang bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- 4.3. Termohon selalu membanding bandingkan alat vital Pemohon dengan orang lain;
- 4.4. Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- 4.5. Termohon pernah diberikan kesempatan untuk mengelola keuangan usaha Pemohon tapi selalu habis;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran yang terus menerus tersebut terjadi pada pertengahan bulan Agustus 2023 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga dengan meminta bantuan pihak keluarga untuk mendamaikan namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan berumah tangga dengan Termohon karena sudah tidak ada lagi harapan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa ketiga anak yang masing masing bernama ANAK PERTAMA, Perempuan, Lahir di Serang pada tanggal 27 November 2012; ANAK KEDUA, Laki-laki, Lahir di Serang pada tanggal 03 Agustus 2018; ANAK KETIGA, Perempuan, Lahir di Serang pada tanggal 22 April 2022 lebih dekat dengan Pemohon maka mohon agar Pemohon di tetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas ketiga anak tersebut;
9. Bahwa agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon dan sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (f) Komplasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 3 dari 35 Hal. Putusan No.3081/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka sangat beralasan apabila Permohonan ini dikabulkan;

10. Bahwa saat ini kondisi keuangan Pemohon sedang tidak stabil namun demi memenuhi ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah dan mut'ah sebagai berikut:

10.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah);

10.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Serang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar :
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
4. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas ketiga orang anak yang bernama:
 - 4.1. ANAK PERTAMA, Perempuan, Lahir di Serang pada tanggal 27 November 2012;
 - 4.2. ANAK KEDUA, Laki-laki, Lahir di Serang pada tanggal 03 Agustus 2018;
 - 4.3. ANAK KETIGA, Perempuan, Lahir di Serang pada tanggal 22 April 2022;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Hal. 4 dari 35 Hal. Putusan No.3081/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir didampingi kuasa hukumnya di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Fathullah, S.Ag., M.H., M.M., C.P.M., C.P.A., C.P.C) tanggal 13 Desember 2023, mediasi berhasil sebagian;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban beserta rekonpensi secara tertulis sebagai berikut;

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil yang ada pada gugatan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon dalam Jawaban ini;
2. Bahwa benar pada tanggal 04 Maret 2012 telah dilaksanakan perkawinan secara sah baik agama maupun Negara antara Pemohon dengan Termohon yang kemudian dicatatkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, kabupaten Serang sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor: 72/22/III/2012 Tertanggal 05 Maret 2023;
3. Bahwa benar setelah Termohon dan Pemohon menikah Termohon dan Pemohon tinggal dan berumah tangga di Komplek Kramatwatu Griya Asri Blok B1 No.13, Rt/Rw 002./005, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx.
4. Bahwa benar dari perkawinan antara Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK PERTAMA, Perempuan Lahir di Serang Tanggal 27 November 2012 berdasarkan Akta kelahiran Nomor: 36.04.AL.U.2012.009.093
 - b. ANAK KEDUA, Laki-laki, Lahir di Serang pada Tanggal 03 Agustus 2018 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor; 3604-LT-040412019-0008
 - c. ANAK KETIGA, Perempuan, Lahir di Serang pada tanggal 22 April 2022;

Hal. 5 dari 35 Hal. Putusan No.3081/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan bahagia;
6. Bahwa terhadap posita point 4 apa yang di uraikan Pemohon adalah tidak benar dan kami menolak karena :
 - a. Posita point 4.1. Termohon tidak pernah menuntut untuk mengelola uang usaha, jangkakan untuk mengelola untuk datang dan berkunjung ke tempat usahapun Termohon jarang karena kesibukan mengurus ke tiga anak anak yang masih kecil hanya saja Termohon meminta saling keterbukaan masalah keuangan terhadap istri;
 - b. Posita point 4.2. Termohon kurang bersyukur adalah tidak benar, Termohon sangat bersyukur atas apa dan berapapun nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;
 - c. Point 4.3 Termohon tidak pernah membanding bandingkan alat vital Pemohon dengan yang lain, dan itu merupakan suatu fitnah;
 - d. Point 4.4 nafkah yang diberikan oleh Pemohon itu dipakai untuk keperluan makan 3 kali sehari untuk seluruh keluarga, jajan anak anak yang masih kecil dan keperluan lainnya wajar bila seorang istri meminta lebih kepada suami bukannya merasa kurang, karena nafkah itu bukan hanya sekedar untuk makan dan jajan anak-anak saja, namun biaya perawatan dan kosmetik keperluan istri juga merupakan suatu nafkah yang harus di cukupi oleh seorang suami;
 - e. Point 4.5. Termohon pernah diberikan kesempatan untuk mengelola keuangan usaha Pemohon tapi selalu habis adalah tidak benar atau fitnah, karena pada faktanya Termohon tidak pernah diberi kesempatan mengelola keuangan usaha, karena Termohon tidak mengerti sama sekali mengenai usaha bengkel;
7. Bahwa Termohon menolak posita point 5. terjadi puncak pertengkaran pertengahan bulan agustus 2023 Pemohon pergi meninggalkan rumah, karena pada faktanya bulan Agustus Pemohon dengan Termohon masih tinggal serumah dengan Termohon dan masih melakukan hubungan layaknya suami istri,Termohon merasa rumah tangga Termohon dengan Pemohon baik-baik saja, memang terkadang sering terjadi perselisihan

Hal. 6 dari 35 Hal. Putusan No.3081/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contohnya terjadi adu mulut antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon menderita sakit benjolan di daerah leher dan ingin segera di operasi ditambah baru satu tahun terakhir Termohon melahirkan yang mengakibatkan siklus baby blues terhadap Termohon yang selalu meminta untuk diperhatikan lebih ekstra oleh Pemohon, namun Pemohon tidak faham malah lebih sering main Hp yang mengakibatkan Termohon ngambek terhadap Pemohon namun bukannya mengadapkan istri dan memahami istri Pemohon malah selalu menanggapi dengan emosi, dan akhirnya pada akhir bulan Oktober 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak dan memilih tinggal di bengkel tempat usaha Pemohon;

8. Bahwa Termohon menolak posita point 6. Karena pada faktanya pihak keluarga selalu membantu mendamaikan dan kami berdamai lagi setelah bertengkar.
9. Bahwa terhadap posita point 7 harapan menjadi keluarga sakinah, mawadah dan warahmah diharapkan dari setiap perkawinan begitupun Termohon berharap agar rumah tangga bersama Pemohon bisa langgeng dan mencapai sakinah, mawadah, dan warahmah di dasarkan pada cinta kasih terhadap anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang diantara kedua orang tuanya;
10. Bahwa Termohon menolak posita point 8. Bagaimanapun anak-anak masih membutuhkan kasih sayang antara kedua orang tuanya yaitu ibu dan ayahnya dan Termohon berharap antara Pemohon dan Termohon bisa mengasuh dan membesarkan anak-anak bersama;
11. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dalam posita point 9. Meskipun perceraian dihalalkan dalam Islam tetapi Perceraian di benci oleh Allah SWT. Terlebih perceraian diakibatkan oleh emosional dari Pemohon yang mengakibatkan anak-anak menjadi korban, mungkin saat ini Pemohon sedang labil, harapan Termohon agar rumah tangga dapat dipertahankan;
12. Bahwa Termohon menolak keseluruhan gugatan point 10 dari Pemohon;
13. Bahwa Termohon menolak keseluruhan gugatan point 11 dari Pemohon .

DALAM REKONPENSI

Hal. 7 dari 35 Hal. Putusan No.3081/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Termohon dalam Rekonvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi sering pulang kerumah malam dan bila dirumah lebih mementingkan main Hp di banding berinteraksi dengan istri dan anak anak, namun Penggugat Rekonvensi memahami mungkin Tergugat Rekonvensi lelah dan selalu mediamkan daripada terjadi perselisihan dan terlihat oleh anak;
3. Bahwa bila terjadi perselisihan Tergugat Rekonvensi sering mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati,dan menghina Penggugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi selalu memahami karena mungkin Tegugat Rekonvensi punya masalah di tempat kerja atau lagi kurang sehat sehingga mood nya kurang baik;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak terbuka dalam masalah keuangan dengan Penggugat rekonvensi, bukannya ingin menguasai semua hasil usaha, namun selaku istri ingin dihargai oleh suami dimana suami bisa bercerita mengenai usaha dan bila membeli sesuatu memberi tahu istri supaya tidak terjadi miss komunikasi;
5. Bahwa bila terjadi perselisihan dalam rumah tangga Tergugat Rekonvensi lebih sering melibatkan orang lain, bukannya diselesaikan terlebih dahulu dengan Penggugat Rekonvensi dan mencari solusi bersama untuk masalah yang dihadapi;
6. Bahwa bila seandainya perceraian ini tidak bisa dihindari dan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak dapat di pertahankan lagi maka mengingat anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yaitu:
 - 6.1. ANAK PERTAMA, Perempuan Lahir di Serang Tanggal 27 November 2012 berdasarkan Akta kelahiran Nomor: 36.04.AL.U.2012.009.093
 - 6.2. ANAK KEDUA, Laki-laki, Lahir di Serang pada Tanggal 03 Agustus 2018 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor; 3604-LT-040412019-0008

Hal. 8 dari 35 Hal. Putusan No.3081/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.3. ANAK KETIGA, Perempuan, Lahir di Serang pada tanggal 22 April 2022;

Masih dibawah umur dan membutuhkan kasih sayang dan perhatian khusus dari seorang ibu, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan menghakimi perkara ini memberikan hak asuh dan perwalian anak kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut;

7. Bahwa bila rumah tangga ini tidak bisa di pertahankan atau perceraian harus tetap terjadi maka mengingat selama menjalani rumah tangga Penggugat Rekonvensi diberikan nafkah perhari sebesar Rp. 250.000,00(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau jika diberikan perbulan sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) oleh Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi meminta hak nafkah iddah sebesar Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulannya selama 3 bulan berarti sejumlah Rp. 22.500.000 (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

8. Bahwa bila terjadi perceraian atau rumah tangga tidak bisa di pertahankan lagi mengingat Tergugat Rekonvensi mempunyai 2 (dua) tempat usaha bengkel AC mobil yang masing-masing beroperasi setiap hari, dan mengingat lamanya pernikahan yang telah dijalani oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi 12 tahun lamanya maka Penggugat Rekonvensi meminta hak nafkah mut'ah sebesar Rp.7.500.000 X 12 (lama nya tahun pernikahan)=Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah Juta Rupiah)

9. Bahwa jika terjadi perceraian dan pernikahan tidak bisa di pertahankan lagi mengingat Tergugat Rekonvensi adalah ayah kandung dari anak-anak yang bernama:

9.1. ANAK PERTAMA, Perempuan Lahir di Serang Tanggal 27 November 2012 berdasarkan Akta kelahiran Nomor: 36.04.AL.U.2012.009.093

Hal. 9 dari 35 Hal. Putusan No.3081/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.2. ANAK KEDUA, Laki-laki, Lahir di Serang pada Tanggal 03 Agustus 2018 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor; 3604-LT-040412019-0008

9.3. ANAK KETIGA, Perempuan, Lahir di Serang pada tanggal 22 April 2022;

Meminta nafkah khadanah minimal Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) perbulannya dikarenakan anak-anak masih mengkonsumsi susu formula dan naik sebesar 10% setiap tahun sampai anak berusia dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan,

10. Bahwa jika terjadi perceraian atau pernikahan tidak bisa dipertahankan lagi mengingat Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi memiliki 3 rumah maka Tergugat Rekonvensi memberikan tempat tinggal yang layak (Rumah yang ditempati tetap menjadi tempat tinggal untuk Penggugat Rekonvensi dan anak-anak) serta satu unit kendaraan untuk keperluan anak-anak jika terjadi hal yang di luar dugaan seperti sakit, atau keperluan antar jemput sekolah di karenakan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi memiliki dua unit kendaraan.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas maka Penggugat Rekonvensi meminta kepada Pengadilan Agama Serang berkenan memeriksa Gugatan Perceraian ini dengan memberikan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Gugatan yang diajukan oleh Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini menurut hukum.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya berupa: nafkah iddah sebesar Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan bila di

Hal. 10 dari 35 Hal. Putusan No.3081/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

totalkan sejumlah: Rp. 22.500.000 (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi nafkah mut'ah berupa uang sebanyak Rp. 90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama:
 - 4.1. ANAK PERTAMA, Perempuan Lahir di Serang Tanggal 27 November 2012 berdasarkan Akta kelahiran Nomor: 36.04.AL.U.2012.009.093
 - 4.2. ANAK KEDUA, Laki-laki, Lahir di Serang pada Tanggal 03 Agustus 2018 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3604-LT-040412019-0008
 - 4.3. ANAK KETIGA, Perempuan, Lahir di Serang pada tanggal 22 April 2022; berada dalam pengawasan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak (khadanah) sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % pertahun sampai anak tersebut dewasa di luar biaya Pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan tempat tinggal yang layak untuk ke tiga anak-anak dan satu unit kendaraan untuk keperluan anak-anak;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoer Baar Bij Voorraad*) meskipun timbul perlawanan, banding ataupun kasasi.

Atau apabila Pengadilan Agama dan/atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo ex bono).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tertanggal 27 Desember 2023 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 11 dari 35 Hal. Putusan No.3081/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 08 Januari 2024 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan rekonpensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kramatwatu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 74/22/III/2012 Tanggal 31 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon (Sugiyanto) dari kepala xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx, tanggal 3 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Laporan Laba Rugi Sugih AC Mobil, Periode Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Laporan Laba Rugi Sugih AC Mobil, Periode November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Laporan Laba Rugi Sugih AC Mobil, Periode Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KAB. BANYUMAS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 12 dari 35 Hal. Putusan No.3081/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah kurang lebih 12 Tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal Serang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga telah dikaruniai 3 orang anak, yang kesemuanya kini tinggal bersama Termohon, karena masih di bawah umur;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak Tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon menurut cerita dari Pemohon, karena Termohon kurang bersyukur dan selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang sudah berjalan 6 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa tempat usaha Pemohon ada dua yang sedang dijalankan, serta ada 3 unit rumah; dan satu unit mobil yang tersisa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon ;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon dan saksi juga pernah memberi saran/masukan, namun tidak berhasil karena tidak ada perubahan pada diri Termohon dan juga Pemohon sudah tidak mau rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Saksi 2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KAB. BANYUMAS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 13 dari 35 Hal. Putusan No.3081/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah karyawan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga telah dikaruniai 3 orang anak, yang kesemuanya kini tinggal bersama Termohon, karena masih di bawah umur;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun menurut cerita Pemohon sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak Tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon menurut cerita dari Pemohon, karena Termohon kurang bersyukur dan selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang sudah berjalan 6 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa ada dua tempat usaha bengkel AC Mobil Pemohon yang sedang dijalankan; dengan karyawan berjumlah 5 orang;
- Bahwa penghasilan Pemohon saat ini plus minus;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Tanggal 14 Desember 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kramatwatu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 74/22/III/2012 Tanggal 31 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos

Hal. 14 dari 35 Hal. Putusan No.3081/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama ANAK PERTAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, tanggal 27 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, tanggal 25 Mei 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama ANAK KEDUA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, tanggal 4 Januari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama ANAK KETIGA, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, tanggal 25 Mei 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T6;
7. Asli Foto-foto anak kandung Penggugat dan Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T7;
8. Foto-foto tempat usaha Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T8;
9. Foto-foto tempat usaha Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T9;
10. Fotokopi bukti transfer dari Tergugat kepada Penggugat, bukti surat tersebut

Hal. 15 dari 35 Hal. Putusan No.3081/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T10;

11. Fotokopi bukti dan Pesan Whatsaap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T11;
12. Fotokopi bukti Bon Tagihan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T12;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1. SAKSI 3, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kramat Watu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa selama berumah tangga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang kini tinggal bersama dengan Termohon ;
- Bahwa sejak Tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebabnya, hanya saja saksi mendengar bahwa Pemohon telah membayar jasa pengacara untuk menceraikan Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang; karena Pemohon meninggalkan Termohon ;
- Bahwa keluarga telah menadamaikan, dan juga saksi telah memberikan saran, namun tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk berpisah dengan Termohon ;
- Bahwa Pemohon membuka usaha jasa service AC Mobil; dan memberikan nafkah kepada Termohon perhari Rp 250 000,-

Hal. 16 dari 35 Hal. Putusan No.3081/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. SAKSI 4, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Griya Asri RT. 001/04 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon nikah pada Tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Perum. Griya Asri Blok B1, No. 13 Rt. 002/05 xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon Dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan kesemua anak tersebut kini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa semaula kehidupannya rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2020 sering terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon sering menyinggung perasaan Termohon dan keluarga besar Termohon ;
- Bahwa saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tiidak berhasil;
- Bahwa ada tiga (3) tempat usaha Pemohon berupa jasa service AC mobil, yang satu masih kontrak tempatnya dan yang dua sudah menjadi milik pribadi atas nama Pemohon ;
- Bahwa 4 Tahun yang lalu ketika saksi menjadi karyawannya, hasil usaha bengkel tesebut perharinya Rp 6 000 000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa sekarang saksi tidak mengetahui berapa penghasilan dari ketiga bengkel AC terebut;

Saksi 3. SAKSI 5, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Griya Asri RT. 001/04 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon nikah pada Tahun 2012;

Hal. 17 dari 35 Hal. Putusan No.3081/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Perum. Griya Asri Blok B1, No. 13 Rt. 002/05 xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon Dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan ketiga orang anak tersebut kini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2020 sering terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon sering menyinggung perasaan Termohon dan keluarga besar Termohon ;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon keduanya telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa ada tiga (3) tempat usaha Pemohon berupa jasa service AC mobil, yang satu tempatnya masih ngontrak dan yang dua sudah menjadi milik pribadi atas nama Pemohon ;

Bahwa atas keterangan 3 orang saksi tersebut, Termohon dan Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

DALAM REKONVENSI

Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Termohon dalam Rekonvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Tergugat Rekonvensi sering pulang kerumah malam dan bila dirumah lebih mementingkan main Hp di banding berinteraksi dengan istri dan anak anak, namun Penggugat Rekonvensi memahami mungkin Tergugat

Hal. 18 dari 35 Hal. Putusan No.3081/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi lelah dan selalu mediamkan daripada terjadi perselisihan dan terlihat oleh anak;

Bahwa bila terjadi perselisihan Tergugat Rekonvensi sering mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati, dan menghina Penggugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi selalu memahami karena mungkin Tergugat Rekonvensi punya masalah di tempat kerja atau lagi kurang sehat sehingga mood nya kurang baik;

Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak terbuka dalam masalah keuangan dengan Penggugat rekonvensi, bukannya ingin menguasai semua hasil usaha, namun selaku istri ingin dihargai oleh suami dimana suami bisa bercerita mengenai usaha dan bila membeli sesuatu memberi tahu istri supaya tidak terjadi miss komunikasi;

Bahwa bila terjadi perselisihan dalam rumah tangga Tergugat Rekonvensi lebih sering melibatkan orang lain, bukannya diselesaikan terlebih dahulu dengan Penggugat Rekonvensi dan mencari solusi bersama untuk masalah yang dihadapi;

Bahwa bila seandainya perceraian ini tidak bisa dihindari dan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak dapat di pertahankan lagi maka mengingat anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yaitu (1) ANAK PERTAMA, Perempuan Lahir di Serang Tanggal 27 November 2012 berdasarkan Akta kelahiran Nomor: 36.04.AL.U.2012.009.093, (2) ANAK KEDUA, Laki-laki, Lahir di Serang pada Tanggal 03 Agustus 2018 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor; 3604-LT-040412019-0008, (3) ANAK KETIGA, Perempuan, Lahir di Serang pada tanggal 22 April 2022; Masih dibawah umur dan membutuhkan kasih sayang dan perhatian khusus dari seorang ibu, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan menghakimi perkara ini memberikan hak asuh dan perwalian anak kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut;

Bahwa bila rumah tangga ini tidak bisa di pertahankan atau perceraian harus tetap terjadi maka mengingat selama menjalani rumah tangga Penggugat Rekonvensi diberikan nafkah perhari sebesar Rp. 250.000,-00 (Dua

Hal. 19 dari 35 Hal. Putusan No.3081/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) atau jika diberikan perbulan sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) oleh Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi meminta hak nafkah iddah sebesar Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulannya selama 3 bulan berarti sejumlah Rp. 22.500.000 (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa bila terjadi perceraian atau rumah tangga tidak bisa di pertahankan lagi mengingat Tergugat Rekonvensi mempunyai 2 (dua) tempat usaha bengkel AC mobil yang masing-masing beroperasi setiap hari, dan mengingat lamanya pernikahan yang telah dijalani oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi 12 tahun lamanya maka Penggugat Rekonvensi meminta hak nafkah mut'ah sebesar $Rp. 7.500.000 \times 12$ (lama nya tahun pernikahan)=Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah Juta Rupiah)

Bahwa jika terjadi perceraian dan pernikahan tidak bisa di pertahankan lagi mengingat Tergugat Rekonvensi adalah ayah kandung dari anak-anak yang bernama (1) ANAK PERTAMA, Perempuan Lahir di Serang Tanggal 27 November 2012 berdasarkan Akta kelahiran Nomor: 36.04.AL.U.2012.009.093, (2) ANAK KEDUA, Laki-laki, Lahir di Serang pada Tanggal 03 Agustus 2018 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor; 3604-LT-040412019-0008, (3) ANAK KETIGA, Perempuan, Lahir di Serang pada tanggal 22 April 2022; Meminta nafkah khadanah minimal Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) perbulannya dikarenakan anak-anak masih mengkonsumsi susu formula dan naik sebesar 10% setiap tahun sampai anak berusia dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan,

Bahwa jika terjadi perceraian atau pernikahan tidak bisa dipertahankan lagi mengingat Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi memiliki 3 rumah maka Tergugat Rekonvensi memberikan tempat tinggal yang layak (Rumah yang ditempati tetap menjadi tempat tinggal untuk Penggugat Rekonvensi dan anak-anak) serta satu unit kendaraan untuk keperluan anak-anak jika terjadi hal yang di luar dugaan seperti sakit, atau keperluan antar jemput sekolah di karenakan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi memiliki dua unit kendaraan;

Hal. 20 dari 35 Hal. Putusan No.3081/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya berupa: nafkah iddah sebesar Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan bila di totalkan sejumlah: Rp. 22.500.000 (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi nafkah mut'ah berupa uang sebanyak Rp. 90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama:
 - 4.1. ANAK PERTAMA, Perempuan Lahir di Serang Tanggal 27 November 2012 berdasarkan Akta kelahiran Nomor: 36.04.AL.U.2012.009.093
 - 4.2. ANAK KEDUA, Laki-laki, Lahir di Serang pada Tanggal 03 Agustus 2018 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor; 3604-LT-040412019-0008
 - 4.3. ANAK KETIGA, Perempuan, Lahir di Serang pada tanggal 22 April 2022;berada dalam pengawasan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak (hadhanah) sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % pertahun sampai anak tersebut dewasa di luar biaya Pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan tempat tinggal yang layak untuk ke tiga anak-anak dan satu unit kendaraan untuk keperluan anak-anak;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoer Baar Bij Voorraad*) meskipun timbul perlawanan, banding ataupun kasasi.

Hal. 21 dari 35 Hal. Putusan No.3081/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan permohonnya; demikian pula Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan yang pada intinya tetap dengan gugatannya demikian pula Tergugat menyatakan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil tentang besaran nilai nominal akibat perceraian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 22 dari 35 Hal. Putusan No.3081/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon sehingga Pemohon meninggalkan Termohon sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023, (enam) 6 bulan dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon membantah penyebab terjadinya ketidak rukunan antara Pemohon dan Termohon tersebut namun membenarkan telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2023 karena Pemohon tidak mau lagi tinggal bersama Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 Maret 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Maret 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti pertanda P.2 berupa Surat Keterangan Domicili, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan sesuai dengan Pasal 66 Ayat 2 Undang-undang no. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama; maka

Hal. 23 dari 35 Hal. Putusan No.3081/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Serang berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti bertanda P.3, P.4 dan P.5 berupa laporan keuangan usaha bengkel AC Mobil, dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti-bukti tambahan;^{r44}

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SUMINEM BIN MAD SAEAN dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga (3) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, menurut Pemohon sudah berlangsung sejak bulan Agustus 2023, namun menurut Termohon baru berlangsung bulan Oktober 2023;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi

Hal. 24 dari 35 Hal. Putusan No.3081/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang Artinya *"Dan apabila mereka (para suami) telah ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*. (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka

Hal. 25 dari 35 Hal. Putusan No.3081/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konpensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawabannya atas permohonan Tergugat, telah mengajukan tuntutan balik berupa hak asuh terhadap ketiga orang anaknya yang bernama (1). ANAK PERTAMA (11 Tahun), (2). ANAK KEDUA (5 Tahun) dan (3). ANAK KETIGA (19 bulan); beserta nafkahnya berjumlah Rp 15.000.000,-00 (lima belas juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah 90 000 000,-00 (sembilan puluh juta rupiah) serta nafkah selama masa iddah (tiga bulan) sejumlah Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan memberikan tempat tinggal/rumah untuk Penggugat beserta ketiga orang anaknya, serta putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya hukum banding atau kasasi, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonsensi, karena itu, dalam hal rekonsensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonsensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi biaya berupa: nafkah iddah sebesar Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan bila di totalkan sejumlah: Rp. 22.500.000 (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Hal. 26 dari 35 Hal. Putusan No.3081/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi nafkah mut'ah berupa uang sebanyak Rp. 90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama:
 - 4.1. ANAK PERTAMA, Perempuan Lahir di Serang Tanggal 27 November 2012 berdasarkan Akta kelahiran Nomor: 36.04.AL.U.2012.009.093
 - 4.2. ANAK KEDUA, Laki-laki, Lahir di Serang pada Tanggal 03 Agustus 2018 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor; 3604-LT-040412019-0008
 - 4.3. ANAK KETIGA, Perempuan, Lahir di Serang pada tanggal 22 April 2022; berada dalam pengawasan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak (khadanah) sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % pertahun sampai anak tersebut dewasa di luar biaya Pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan tempat tinggal yang layak untuk ke tiga anak-anak dan satu unit kendaraan untuk keperluan anak-anak;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoer Baar Bij Voorraad*) meskipun timbul perlawanan, banding ataupun kasasi.

Menimbang bahwa untuk lebih rincinya gugatan Penggugat, maka majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu tuntutan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) berupa nafkah selama masa iddah atau 90 hari / 3 bulan , sejumlah Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), maka majelis hakim memeprtimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena perceraian diajukan dan atas inisiatif dari Tergugat sedangkan Penggugat sejatinya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dan fakta

Hal. 27 dari 35 Hal. Putusan No.3081/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan menunjukkan bahwa persoalan/masalah yang muncul dalam rumah tangga bukan semata-mata atas kesalahan Penggugat bukan karena isteri pergi meninggalkan *nusyuz* sebagaimana Pasal 152 KHI, lagi pula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah membuahkan 3 (tiga) orang anak, tentu banyak suka dan duka yang telah dipikul bersama, maka kepada Tergugat dibebani kewajiban nafkah selama masa iddah, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

أَقْفَنُو دَدْتَعْمَلَا تَنَاكُنْ إِيْعَجَر بَانِي سِدْ جَوْزَلَا إِهْيَاءَ اَطْلَسْبُو تَنَه

Artinya : Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P. 3, P.4, P.5 berupa neraca keuangan bengkel Sugih AC Mobilindo dan bukti bertanda T.8, T.9, T. 10, T. 11 dan T. 12 berupa transaksi SMS Banking dan neraca keuangan bengkel Sri Jaya AC Mobil, dan dengan kesanggupan Tergugat maka majelis hakim berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi Tergugat dan fakta kebutuhan dasar Penggugat, atau kebutuhan minimal Penggugat dan kesanggupan maksimal Tergugat, selanjutnya majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana dituangkan dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) berupa mut'ah, maka sesuai dengan bukti bertanda P.1 dan T.2 berupa Duplikat Buku Nikah dan Kutipan Akta Nikah, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 12 (dua belas) Tahun dan terbukti pula bahwa mahar/maskawin yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat berupa emas seberat 12 gram beserta uang Rp 100 000,-00 (seratus ribu) dibayar tunai, maka sudah sepatutnya jika terjadi perceraian Tergugat dibebani untuk memberikan kepada Penggugat berupa uang mut'ah sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam

Hal. 28 dari 35 Hal. Putusan No.3081/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al-Qur`an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang Artinya : *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.* (al-Baqarah: 241);

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) perihal hak asuh anak (*hadlanah*) kepada Penggugat, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian bilamana terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak maka Pengadilan akan memberikan keputusan, sesuai dengan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Baik ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa pada dasarnya setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan apabila terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sebagaimana ketentuan *hadlonah* dalam kitab Kifayatul Akhyar jilid II halaman 94, yang pada pokoknya setiap anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan antara suami isteri telah terjadi perceraian, maka

Hal. 29 dari 35 Hal. Putusan No.3081/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan anak dimaksud adalah hak isteri, sepanjang bekas isteri tersebut masih memenuhi : 1. Akal sehat. 2. Merdeka. 3. Beragama Islam. 4. Menjaga diri atau kehormatan. 5. Amanah (jujur) 6. Bertempat tinggal yang jelas dan 7. Tidak bersuamikan baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, anak Penggugat dan Tergugat bernama (1). ANAK PERTAMA (11 Tahun) bukti bertnda T. 3 , (2). ANAK KEDUA (5 Tahun) bukti bertanda T.5 dan (3). ANAK KETIGA (19 bulan) bukti bertanda T6; belum mumayyiz dan atau belum mencapai usia 12 Tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan demi kepentingan terbaik bagi anak, yang saat ini belum mumayyiz dan/atau dibawah 12 tahun, masih memerlukan kasih sayang dari ibu kandungnya, dan juga karena Penggugat telah memenuhi syarat dan kualitas, sebagai pemelihara anak serta sehat secara fisik maupun mental maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan hak pengasuhan anak (*hadhanah*) yang bernama (1). ANAK PERTAMA (11 Tahun), (2). ANAK KEDUA (5 Tahun) dan (3). ANAK KETIGA (19 bulan); berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun hak pengasuhan anak (*hadhanah*) ditetapkan kepada Penggugat, tidak boleh mengurangi hak anak untuk tetap bertemu langsung dan tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya, dalam hal menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka (5) tentang nafkah anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya

Hal. 30 dari 35 Hal. Putusan No.3081/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita dan petitumnya menuntut nafkah untuk ketiga orang anak tersebut kepada Tergugat sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan berdasarkan fakta di persidangan dari pengakuan Tergugat dan keterangan saksi, serta keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya, Tergugat mempunyai tiga (3) usaha jasa service AC Mobil, yang tentunya setiap bulannya mempunyai penghasilan meskipun fluktuatif nominalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan sesuai ketentuan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan kemampuan Tergugat, keadaan Penggugat dan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat patut dibebankan untuk membayar biaya nafkah anak melalui Penggugat setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, maka tuntutan tersebut dapat dipertimbangkan sesuai kesanggupan Tergugat oleh karenanya majelis hakim berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi Tergugat dan fakta kebutuhan dasar ketiga orang anak tersebut, selanjutnya akan mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana dituangkan dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama, ternyata Penggugat beserta ketiga orang anaknya menempati rumah yang selama ini dihuni oleh Penggugat dan Tergugat beserta ketiga orang anaknya, demikian pula dengan permintaan penyediaan kendaraan untuk keperluan anak-anaknya, tidak berlandaskan hukum maka tuntutan Penggugat angka 6 (enam) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Agustin Dwitya binti Sudirman Ali, Rosyid bin Robidin dan Rohmat bin Robidin, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi

Hal. 31 dari 35 Hal. Putusan No.3081/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan ketiga saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan ketiga saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat yang tertuang dalam petitum angka 8 (delapan) tentang putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoer Baar Bij Voorraad*) meskipun timbul perlawanan, banding ataupun kasasi, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa permohonan tersebut tidaklah urgen dan tidaklah mendesak untuk dilaksanakan terlebih dahulu karena tidak adanya jaminan dari Penggugat yang nilainya sama dengan obyek sengketa apabila diikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan tingkat pertama, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus ditolak setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi maupun Termohon rekonvensi / Penggugat rekonvensi yang tidak ada relevannya dengan pokok perkara a quo tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;

Hal. 32 dari 35 Hal. Putusan No.3081/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Serang;
3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa;
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah (3) bulan sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); yang ditunaikan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak asuh / hadhanah terhadap ketiga orang anaknya, masing-masing bernama (1) ANAK PERTAMA, (2) ANAK KEDUA, dan (3) ANAK KETIGA;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap ketiga orang anak, masing-masing bernama (1) ANAK PERTAMA, (2) ANAK KEDUA, dan (3) ANAK KETIGA, sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui Penggugat setiap bulan sampai ketiga orang anaknya dewasa atau minimal berusia 21 Tahun, dengan penambahan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 syakban 1445 Hijriah oleh Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Surisman dan Dr. Syakaromilah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 33 dari 35 Hal. Putusan No.3081/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhlís, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. H. Surisman

Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti

ttd

Muhlís, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 44.000,00
- PNPB : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Serang

Panitera

Hal. 34 dari 35 Hal. Putusan No.3081/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi, S.Ag.

Hal. 35 dari 35 Hal. Putusan No.3081/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)